

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMBAGIAN JASA POLIKLINIK GIGI ANTARA RS INTAN HUSADA DENGAN PT. SENYUM SUMBER BERKAH

NOMOR

019/SPO/PGN/RSIH/III/2024

NO. REVISI

: 00

TANGGAL PENGESAHAN

: 18 Maret 2024



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 018/SPO/PGN/RSIH/III/2024

Judul Dokumen

: PEMBAGIAN JASA POLIKLINIK GIGI ANTARA RS INTAN

HUSADA DENGAN PT. SENYUM SUMBER BERKAH

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Mila Sofariah	Kepala Unit Pengeluaran	Same	18-3.2024
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS	Down	18-3 2024
	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan PT. RS. Intan Husada	M	18 - 3 - 204
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		18 - 3 . 3024
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada	M	C18 - 3 · 2024

RUMAH SAKIT	PEMBAGIAN JASA POLIKLINIK GIGI ANTARA RS INTAN HUSADA DENGAN PT. SENYUM SUMBER BERKAH				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 019/SPO/PGN/RSIH/III/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 18-03-2024	X	kan oleh: ektur, d Hasan, MARS		
PENGERTIAN	Pembagian Jasa Poliklinik Gigi antara RS Intan Husada dengan PT. Senyum Sumber Berkah adalah pembagian jasa yang dilakukan oleh RS. Intan Husada kepada PT. Senyum Sumber Berkah (SSB) terhadap pendapatan Poliklinik Gigi dengan besaran pembagian 85:15. 85% untuk PT. SSB dan 15% untuk RS. Intan Husada				
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk pelaksanaan pembagian jasa Poliklinik Gigi antara RS Intan Husada dengan PT. Senyum Sumber Berkah				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit				
PROSEDUR	 Staf Bendahara mengerjakan jasa Dokter Gigi dan menyelesaikan jasa Dokter maksimal h-3 sebelum tanggal pembayaran jasa medis Staf Bendahara menghubungi Manajer PT. SSB untuk melakukan rekonsiliasi Manajer PT.SSB menemui Staf Bendahara di lantai 5 Ruang Keuangan dan PKRS untuk melakukan rekonsiliasi Staf Bendahara dan Manajer PT. SSB melakukan rekonsiliasi setiap Dokter yang ada di Poliklinik Gigi dengan proses rekonsiliasi sebagai berikut: PT. SSB menyebutkan jumlah pembayaran pasien per tanggal setiap Dokter Staf Bendahara menyamakan jumlah pembayaran pasien per tanggal setiap Dokter yang disebutkan oleh PT. SSB dengan laporan Jasa Dokter Poliklinik Gigi yang dikerjakan Jika ada perbedaan antara yang disebutkan oleh PT. SSB dengan Staf Bendahara, maka Staf Bendahara melakukan pengecekan pada SIMRS dan Nota Tindakan 				



PEMBAGIAN JASA POLIKLINIK GIGI ANTARA RS INTAN HUSADA DENGAN PT. SENYUM SUMBER BERKAH

No. Dokumen 019/SPO/PGN/RSIH/III/2024 No. Revisi 00 Halaman 2/2

- Staf Bendahara dan Manajer PT. SSB sepakat mengenai total pembagian jasa sesuai dengan pendapatan Poliklinik Gigi yang didapat setelah dilakukan rekonsiliasi
- Manajer PT. SSB memberikan laporan pasien Poliklinik Gigi hasil rekon kepada Staf Bendahara
- 7. Staf Bendahara melakukan *print out* laporan pendapatan Poliklinik Gigi untuk diverifikasi oleh Kepala Unit Pengeluaran
- 8. Kepala Unit Pengeluaran melakukan verifikasi dan membubuhi tandatangan pada laporan pendapatan Poliklinik Gigi
- Kepala Unit pengeluaran memberikan laporan pendapatan Poliklinik Gigi kepada Manajer Keuangan dan PKRS untuk dibubuhi tandatangan
- 10. Staf bendahara memberikan laporan pendapatan Poliklinik Gigi yang sudah dibubuhi tandatangan oleh Kepala Unit Pengeluaran dan Manajer Keuangan dan PKRS serta laporan pasien Poliklinik Gigi dari PT. SSB kepada Staf Pengajuan
- 11. Staf Pengajuan melakukan pengajuan pembagian jasa Poliklinik Gigi pada tanggal 10 setiap bulannya

Catatan:

 Rekonsiliasi dilakukan tanggal 7 setiap bulannya, jika bertepatan di hari sabtu maka rekonsiliasi dilakukan pada hari Jumat, jika bertepatan dengan hari minggu maka rekonsiliasi dilakukan pada hari Senin

UNIT TERKAIT

1. Unit Pengeluaran